



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Best Eternity Recycle Technology, Sdn, Bhd**, suatu Perusahaan yang didirikan di Malaysia dan berdasarkan hukum negara Kerajaan Malaysia dengan Nomor 201801017328 (1279344-A) sebagaimana ternyata dalam Akta Syarikat 2016 Malaysia, berdasarkan *Constitution of Best Eternity Recycle Technology, Sdn, Bhd* tertanggal 5 Mei 2018, beralamat terdaftar di No. 7, Persiaran Platinum, Kawasan Perindustrian Bandar Mahkota Banting, 42700 Banting, Selangor – Malaysia.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Rifwaldi Rivai M. Noer, S.H., M.M., Mohamad Reza Hibatullah, S.H., Putri Ayu Soraya, S.H., dan Basil Rhodes Ghazali, S.H.**, Para Advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum RITZ & Partners Law Firm, beralamat di Equity Tower Lantai 35 Suite A, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12190, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**1.PT. Berkah Buana Banua**, tempat kedudukan Jl. Rawasari Xiv No. 01 Rt.057 Rw.005, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70117, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

**2.PT. Ccic Jakarta**, tempat kedudukan Menara Citicon Jl. S. Parman, Kav. 72 Lantai 10 Suite E-F Slipi Jakarta Barat

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11410, Slipi, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI  
Jakarta, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17  
Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor  
9/Pdt.G/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;

0 Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perusahaan yang didirikan di  
Malaysia yang melakukan transaksi jual-beli batu bara yang mana  
dalam hal ini PENGGUGAT merupakan pembeli dan TERGUGAT  
selaku penjual dari batu bara yang telah mengikatkan diri pada  
perjanjian;

1 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri  
dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 004/BBB-  
BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 9 April 2022 (selanjutnya  
disebut "**Perjanjian Jual Beli Batu Bara**") yang mana dalam  
Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut Akhmad Syaifullah selaku  
Direktur Utama Perseroan memberikan kuasa kepada Muhamad  
Yusuf Mohanzani yang dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direksi  
dan juga menjabat sebagai Direksi Perseroan sehingga bertindak  
untuk dan atas nama TERGUGAT untuk menandatangani Perjanjian  
Jual Beli Batu Bara dengan objek yang diperjualbelikan adalah Batu  
Bara Termal Indonesia Kalori 5100 – 4900 Kcal/kg (GAR)  
("**Objek Jual Beli**") ;

2 Bahwa di dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Jual Beli Batu  
Bara TERGUGAT mengusulkan dan menunjuk PT CCIC Jakarta

*Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai surveyor independent untuk melakukan pengambilan sample dan analisis yang ditanggung oleh Penjual *in casu* TERGUGAT;

**II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;**

Pengadilan Negeri Banjarmasin memiliki kewenangan untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Gugatan *a quo*;

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara telah disepakati apabila terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan selatan;

**Pasal 11.2 Perjanjian Jual Beli Batu Bara:**

*"Apabila tidak diperoleh penyelesaiannya maka kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan."*

Berdasarkan **Pasal 118 Ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")** dengan tegas menyatakan:

*"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu."*

**III. TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT SEBAGAIMANA TELAH DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA;**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2.1) dan (2.3), kuantitas Objek Jual Beli yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebanyak 5000 metrik ton (MT) dengan spesifikasi yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Batu Bara sebagai berikut:

No	Parameter	Basis	Satuan Ukur	Tipe	Penolakan
1	Gross Calorific Value (GAR)	ARB	Kcal/kg	5100	<4900



2	Total Moisture	ARB	%	20-22%	N/A
3	Inherent Moisture	ADB	%	9-11%	N/A
4	Ash Content	ADB	%	16-18%	>18%
5	Volatile Matter	ADB	%	39% Approx.	N/A
6	Fixed Carbon	ADB	%	By Differenc e	N/A
7	Total Sulphur	ADB	%	0.4%	>0.6%
8	Size 0-50mm	-	%	90%	N/A
9	Hardgrove Grindability Index	Index	-	45-55	N/A
10	Ash Fusion Temperature (AFT)			1400	<1350

2. Bahwa terhadap Objek Jual Beli dengan kuantitas dan kualitas tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk menentukan harga sebesar USD 80,25 (*delapan puluh US Dollar dua puluh lima sen*) untuk setiap metrik ton yang mana harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak lainnya, Royalti ke Negara, termasuk biaya penggunaan Ekspor Terbatas (ET) dan Pajak Ekspor, sehingga total nilai kontrak untuk transaksi jual-beli batu bara yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara adalah sebesar USD 401.250 (*empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh US Dollar*);

3. Bahwa pembayaran atas transaksi jual-beli batu bara dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai USD 80.250 (*delapan puluh ribu dua ratus lima puluh US Dollar*) yang dibayarkan setelah



ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan setelah dilakukan survei ketersediaan kargo di Jetty dan tambang;

b. Tahap kedua, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai USD 120.375 (seratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima US Dollar) yang dibayarkan pada saat kapal sampai di pelabuhan muat;

c. Tahap ketiga, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai USD 120.375 (seratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima US Dollar) yang dibayarkan pada saat batu bara secara keseluruhan dimuat di tongkang;

d. Tahap keempat, sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai 80.250 (delapan puluh ribu dua ratus lima puluh US Dollar) yang dibayarkan pada saat seluruh dokumen pengiriman sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara telah diserahkan Tergugat kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran sampai dengan tahap ketiga kepada TERGUGAT secara tunai yang dilakukan pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

a. Pembayaran tahap pertama sebesar USD 80.250 (delapan puluh ribu dua ratus lima puluh US Dollar) dilakukan pada tanggal 11 April 2022;

b. Pembayaran tahap kedua sebesar USD 120.375 (seratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima US Dollar) dilakukan pada tanggal 18 April 2022; dan

c. Pembayaran tahap ketiga sebesar USD 120.375 (seratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima US Dollar) dilakukan pada tanggal 25 April 2022.

Bahwa total pembayaran yang sudah dilakukan oleh PENGGUGAT adalah **321.000 USD** (tiga ratus dua puluh satu ribu US Dollar) dan apabila nilai pembayaran yang sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT ini di konversi menjadi mata uang Rupiah di

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



tanggal gugatan ini maka total pembayaran yang sudah dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar **Rp.5.021.403.000** (lima miliar dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu Rupiah).

5. Bahwa PENGGUGAT telah mendatangkan kapal tongkang TB. Prime 12/TB. TGH 2518 sejak tanggal 16 April 2022 untuk mengangkut batu bara yang akan disediakan oleh TERGUGAT yang mana biaya atas penyewaan kapal tongkang tersebut sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT;

6. Bahwa setelah dilakukannya pembayaran tahap ketiga oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, PENGGUGAT mencurigai adanya perbedaan kadar sulfur yang disediakan oleh TERGUGAT dengan kadar yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara.

7. Kecurigaan tersebut bermula dari adanya Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 003/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 6 April 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Jual Beli Batu Bara 003**") yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara 003 berdasarkan Pasal 2 ayat (2.1) dan (2.3), kuantitas Objek Jual Beli yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **sebanyak 4.500 metrik ton (MT)** dengan spesifikasi yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Batu Bara **namun batu bara yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Perjanjian.**

8. Kecurigaan berikutnya yang PENGGUGAT alami selain dari pada poin 11 pada gugatan *a quo* adalah TERGUGAT tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang mana hal tersebut menjadi penting dan utama di dalam proses transaksi jual beli batu bara. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jual Beli Batu Bara adalah sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 6.1 :

*Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



Pihak pertama wajib menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

- a) Invoice/Penagihan yang berisi semua total pembayaran serta pencantuman *penalty* (jika ada) yang terdiri atas 1 asli dan 3 *copy*.
- b) Bill of Loading (BL) terdiri atas 3 lembar asli dan 3 lembar *copy* dan *Clean Of Board* yang diterbitkan oleh perusahaan agen shipping yang ditunjuk oleh pemilik tongkang.
- c) Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari perusahaan pertambangan yang memiliki perizinan yang sah (IUP OP) yang ditandatangani oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk itu.
- d) Sertifikat Analisis Kualitas (COA) terdiri atas 3 lembar asli dan 3 lembar *copy* yang diterbitkan oleh Surveyor Independent.
- e) Seritifikat Analisis Kuantitas (COW) terdiri atas 3 lembar asli dan 3 lembar *copy* yang diterbitkan oleh Surveyor Independent.
- f) Sertifikat Draft Survey terdiri atas 3 lembar asli dan 3 lembar *copy* yang diterbitkan oleh Surveyor Independent.
- g) Laporan Verifikasi/Surveyor terdiri atas 1 lembar asli dan 3 lembar *copy* yang diterbitkan oleh Surveyor Independent.
- h) SIB (Surat Ijin Belayar) terdiri atas 1 lembar asli dan 3 lembar *copy* yang diterbitkan oleh Syahbandar setempat dimana jetty berada.
- i) Bukti Pembayaran Royalti & Pajak.”

#### Pasal 6 ayat 6.2

Seluruh dokumen wajib diberikan paling lambat 3 hari setelah seluruh jumlah Batu Bara telah dimuat di atas Tongkang.

**9. Bahwa sampai dengan dibuatnya gugatan ini TERGUGAT tidak juga mengirimkan seluruh dokumen sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 6 Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan ini menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT**

*Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



sudah melakukan pembayaran namun tidak juga dikirimkan batu bara yang sudah di pesan oleh PENGGUGAT sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara.

10. Bahwa atas adanya kecurigaan tersebut, PENGGUGAT menunjuk surveyor lain sesuai dengan hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang dapat menunjuk surveyor independent untuk melakukan uji sample batu bara yang disediakan oleh TERGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang menyatakan:

Pihak Kedua/Pembeli akan memilih opsi untuk menunjuk Lembaga inspeksi independent lain pilihan perusahaan dengan biaya sendiri untuk melakukan co-joint sampling dan analisis di Pelabuhan muat melalui surveyor bersertifikat internasional jika ada kecurigaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan dari pengambilan sample sampai pada proses laboratorium

11. Bahwa setelah dilakukannya pengambilan sample yang dilakukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan **surveyor independent yang ditunjuk oleh PENGGUGAT, yaitu PT. SGS Indonesia** pada tanggal 26 April 2022 yang menyatakan **pada laporannya bahwa kadar sulfur dari batu bara yang disediakan oleh TERGUGAT adalah sebesar 1,08% (satu koma nol delapan persen) dan 1,6% (satu koma enam persen)** yang mana kadar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi batu bara yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara sebagaimana tersebut pada poin 5 gugatan *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3.6) Jo. Pasal 3 ayat (3.8) Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (3.6) :

Jika Kandungan Sulfur (ADB) menurut sertifikat Pengambilan Sampel dan Analisis yang dikeluarkan oleh Surveyor independen melebihi 0.60%, **maka Pembeli berhak menolak batu bara Penjual dan Penjual harus mengganti batu bara yang ditolak dengan**

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



**batu bara baru** dengan Sulfur sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3 ayat (3.8) :

“apabila penolakan dalam Pasal 3.4, 3.6 dan 3.7 dalam Perjanjian ini terjadi dan **menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua/ Pembeli, seperti tuntutan biaya kelebihan waktu berlabuh dari tongkang dan/atau kerugian lainnya, Pihak Pertama/ Penjual wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan** dimana penggantian Pihak Pertama/ Penjual kepada Pihak Kedua/ Pembeli harus disertai dengan bukti perhitungan yang akurat dan dari pihak yang sah dan terkait”

**13.** Bahwa dikarenakan hasil laporan dari Pengambilan Sampel dan Analisis yang dikeluarkan oleh Surveyor independen menyatakan kadar sulfur dari batu bara yang disediakan oleh TERGUGAT adalah sebesar 1,08% (satu koma nol delapan persen) dan 1,6% (satu koma enam persen) sedangkan batas minimum kadar sulfur dari batu bara yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara **tidak boleh melebihi 0.60% (nol koma enam puluh persen)** maka sudah jelas dan berdasarkan hukum TERGUGAT melakukan tindakan wanprestasi.

**14.** Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dengan ketidakmampuan TERGUGAT dalam menyediakan batu bara dan/atau tidak dapat menjalankan prestasinya maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kerugian kepada TERGUGAT.

**15.** Bahwa PENGGUGAT melalui Surat Nomor 001/BERT/BBB/IV/CP/2022 perihal Permohonan Penggantian Batu Bara dan Kompensasi tertanggal 29 April 2022 telah menyampaikan penolakannya terhadap batu bara yang disediakan oleh TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk mengganti batu bara tersebut dengan batu bara yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana isi dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara;

*Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



16. Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor 002/BERT/BBB/V/CP/2022 perihal Waktu Tunggu Penggantian Batu Bara Baru tertanggal 7 Mei 2022 PENGGUGAT telah memberikan TERGUGAT kesempatan untuk melakukan penggantian batu bara sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 dan apabila TERGUGAT tidak mampu mengganti batu bara sampai dengan waktu yang telah ditentukan maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan pengembalian dana yang telah dibayarkan beserta biaya yang timbul atas denda keterlambatan muat ("**Demurrage**") yang harus dibayarkan kepada kapal tongkang TB. Prime 12/TB. TGH 2518 yang masih menunggu untuk dilakukannya pemuatan batu bara;

17. Bahwa permintaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk menanggung biaya *Demurrage* yang timbul telah berdasar pada Pasal 7 ayat (7.1) Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat apabila terdapat biaya *Demurrage* yang timbul maka biaya tersebut menjadi tanggungan dari TERGUGAT selaku penjual batu bara yang harus membayarkan *Demurrage* yang timbul sebesar USD 1.256 (*seribu dua ratus lima puluh enam US Dollar*) untuk setiap 24 jam keterlambatan waktu pemuatan batu bara ke atas kapal tongkang;

18. Bahwa dikarenakan adanya inflasi serta perubahan harga yang terjadi di lapangan, biaya *Demurrage* yang timbul adalah sebesar USD 1.760 (*seribu tujuh ratus enam puluh US Dollar*) untuk setiap hari keterlambatan waktu pemuatan batu bara ke atas kapal tongkang yang mana sesuai Perjanjian Jual Beli Batu Bara menjadi kewajiban TERGUGAT untuk menanggungnya;

19. Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 007.01/SP/BBB-BERT/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022 kepada PENGGUGAT yang mana dalam surat tersebut **TERGUGAT telah memberikan pernyataan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli Batu**

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



Bara untuk menyediakan batu bara sesuai spesifikasi dikarenakan adanya kenaikan harga jual batu bara, sehingga TERGUGAT menawarkan dua opsi kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu melakukan pengembalian dana (*refund*) atau melakukan penggantian batu bara sesuai spesifikasi namun dengan penyesuaian harga terbaru;

20. Bahwa atas dasar surat TERGUGAT pada poin 23 gugatan *a quo* di atas yang menyatakan TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara untuk menyediakan batu bara sesuai spesifikasi, **maka secara sadar dan secara langsung TERGUGAT mengakui bahwa batu bara yang sebelumnya disediakan oleh TERGUGAT tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara selain itu juga secara nyata TERGUGAT juga mengakui ketidakmampuan TERGUGAT dalam melakukan kewajibannya kepada PENGGUGAT;**

21. Bahwa dalam surat pemberitahuan TERGUGAT sebagaimana poin 23 gugatan *a quo* di atas, TERGUGAT menawarkan dua opsi kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu melakukan pengembalian dana (*refund*) atau melakukan penggantian batu bara sesuai spesifikasi namun dengan penyesuaian harga terbaru, maka surat yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut adalah sah dan mengikat karena berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) surat pernyataan merupakan bukti sah yang mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

Pasal 1875 KUH Perdata :

“suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta bagi orang yang menandatangani”



22. Bahwa PENGGUGAT telah meminta TERGUGAT untuk melakukan pengembalian seluruh pembayaran atas batu bara yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT beserta biaya *Demurrage* yang timbul akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak melakukan pengembalian dana pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT;

23. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik TERGUGAT untuk melakukan pengembalian pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengundang TERGUGAT beserta kuasa hukum TERGUGAT untuk melakukan pembahasan guna mencari solusi agar TERGUGAT dapat dengan segera melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Nomor RITZ/P/LTR/001/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan dan Undangan kepada PT. Berkah Buana Banua; dan
- b. Surat Nomor RITZ/P/LTR/001/IX/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal Surat Pemberitahuan dan Undangan kepada PT. Berkah Buana Banua dan/atau Kuasa Hukumnya;

24. Bahwa TERGUGAT maupun kuasa hukumnya tetap tidak menghadiri undangan yang telah diberikan oleh PENGGUGAT, sehingga sebagai langkah agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya, PENGGUGAT telah mengirimkan teguran/somasi melalui:

- a. Surat Nomor RITZP/LTR/004/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 perihal Surat Somasi; dan
- b. Surat Nomor RITZP/LTR/005/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 perihal Somasi Terakhir;

25. Bahwa setelah dikirimkannya somasi oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baiknya dengan tidak memberikan tanggapan atau melakukan tindak lanjut



pelaksanaan kewajiban pengembalian pembayaran kepada PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara namun **TERGUGAT tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.**

**IV. TURUT TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG TURUT TERLIBAT DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA**

1. Bahwa alasan dilibatkannya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam gugatan ini dikarenakan TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT untuk melakukan analisis terhadap kualitas dari batu bara yang diperjanjikan *in casu* objek perkara.

2. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan surveyor yang memiliki laboratorium khusus Batubara dan dapat menganalisis serta mensertifikasi kualitas Batubara yang dalam hal ini laporan analisa yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT atas kualitas dari batu bara yang diperjanjikan tersebut tidak diberikan kepada PENGGUGAT sehingga menurut hemat PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT memiliki keterkaitan dengan pihak TERGUGAT, obyek perkara dan gugatan *a quo*, maka berdasarkan hal tersebut kami menjadikannya sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sebagaimana didasarkan pada yurisprudensi dan pendapat pakar hukum sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, memberikan kaidah hukum bahwa kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

*Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah: *"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat."*;
  - c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang memberikan kaidah *"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."*;
  - d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak."*;
  - e. Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum : *"Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap"*;
  - f. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", penerbit CV. Mandar Maju, halaman 2. Keduanya menggariskan, *"Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"*.
3. Berdasarkan yurisprudensi dan pendapat hukum pada poin sebelumnya, maka dalam suatu gugatan, siapapun pihak yang terlibat dalam suatu tindakan atau perbuatan yang digugat oleh PENGGUGAT tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan. Oleh

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, sah untuk menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT harus diikutsertakan dalam gugatan demi kelengkapan gugatan ini.

**V. PERBUATAN TERGUGAT MERUPAKAN SUATU CIDERA JANJI (WANPRESTASI) SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENGGUGAT;**

1. Bahwa Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih*". Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat sah dibentuknya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

2. Bahwa sehubungan dengan gugatan *a quo*, Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan suatu perikatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana dalam pembentukannya telah memenuhi empat syarat sah perjanjian:

- a. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, yang mana ditunjukkan dengan adanya pembentukan Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- b. Para pihak yang membuat perjanjian adalah orang yang cakap hukum sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1329 KUH Perdata "*setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap*". Seseorang dinyatakan tidak cakap hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata apabila:
  - i. Orang-orang yang belum dewasa;
  - ii. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



iii. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Pasal 1329 jo. 1330 KUH Perdata, PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara merupakan orang yang cakap hukum untuk mengadakan suatu perjanjian dikarenakan tidak ada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang yang melarang PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengadakan perjanjian tersebut;

c. Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dalam hal ini yang diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah mengenai transaksi jual-beli batu bara antara PENGGUGAT selaku pembeli dan TERGUGAT selaku penjual yang mana hal tersebut didasari oleh Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "*Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*";

d. Adanya suatu sebab yang halal, yaitu suatu perjanjian selama tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh undang-undang sebagai isi yang diperjanjikan dapat dinyatakan sah menurut hukum, dalam hal ini Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh undang-undang;

3. Bahwa Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara, TERGUGAT memiliki prestasi/kewajiban untuk menyediakan batu bara sesuai spesifikasi yang telah disepakati, sehingga TERGUGAT memiliki prestasi untuk berbuat sesuatu

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



kepada PENGGUGAT, yang mana hal tersebut tidak dapat dipenuhi dan telah diakui secara langsung oleh TERGUGAT;

4. Bahwa wanprestasi atau “ingkar janji” menurut Kamus Hukum mempunyai arti kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, diantaranya yaitu:

- a. Syarat materil, yaitu:
  - i. Kesengajaan, yaitu suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - ii. Kelalaian, yaitu suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yakni dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.

Bahwa dari syarat-syarat yang disebutkan di atas, tindakan TERGUGAT sebagai penjual batu bara yang tidak memenuhi prestasinya untuk memberikan batu bara yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara serta tidak mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT membuat PENGGUGAT mengalami kerugian, sehingga dari sikap TERGUGAT yang tidak memenuhi prestasinya tersebut maka perbuatan TERGUGAT termasuk kelalaian didalam syarat materil suatu perbuatan wanprestasi.

5. Menurut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermasa, halaman 45. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa:

*Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikkannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

6. Berdasarkan pendapat Prof. Subekti tersebut maka perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil dan fakta di atas dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, oleh karenanya adalah layak dan patut bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **TERGUGAT terbukti melakukan tindakan wanprestasi**;

7. Bahwa selain itu, tindakan TERGUGAT yang nyata-nyata merupakan tindakan wanprestasi tersebut juga merupakan suatu tindakan yang tidak adil (*unfair*) dan sepihak/ *unfair business* karena TERGUGAT selaku penjual tidak bisa menyediakan batu bara sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan dan tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pengembalian pembayaran kepada PENGGUGAT, karena kelalaian TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT dengan nyata telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT secara materiil yang mana kerugian yang timbul dirasakan secara nyata oleh PENGGUGAT atas tidak disediakannya Objek Jual Beli dan tidak dilakukannya pengembalian pembayaran oleh TERGUGAT beserta biaya *Demurrage* yang timbul atas keterlambatan pemuatan ke atas kapal tongkang TB. Prime 12/TB. TGH 2518 sejak tanggal 16 April 2022 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya pembayaran atas batu bara sejumlah 80% (delapan puluh persen) dari total nilai kontrak atau senilai USD 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu US Dollar) yang

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



dikonversikan menjadi mata uang Rupiah pada tanggal gugatan ini, menjadi sebesar Rp.5.021.403.000,00 (lima miliar dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu Rupiah);

b. Denda keterlambatan (*Demurrage*) Kapal Tongkang TB. Prime 12/TB. TGH 2518 sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Jumlah *Demurrage* : 180 hari

Total denda *Demurrage* : USD 316.800 (*tiga ratus enam belas ribu delapan ratus US Dollar*) yang dikonversikan menjadi mata uang Rupiah pada tanggal gugatan ini, menjadi sebesar Rp.4.955.702.400,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah)

Sehingga oleh karenanya adalah layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar total kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar **USD 637.800 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus US Dollar)** atau apabila dikonversi dengan rupiah adalah sebesar **Rp.9.977.105.400,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).**

Bahwa total kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan TERGUGAT haruslah mengganti kerugian tersebut dalam mata uang rupiah dengan dasar sebagaimana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1/Yur/Pdt/2018 yang memberikan kaidah hukum bahwa "*Dengan telah diikutinya secara konsisten dalam hal tuntutan penggugat kepada tergugat untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, amar pengadilan yang mengabdikan petitum tersebut harus menyesuaikan dengan*

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



*Pasal 21 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 dengan menambahkan rumusan kata-kata yang pada intinya pembayaran harus dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan”.*

8. Bahwa dengan tindakan wanprestasi dan *unfair business* yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT jelas sangat merugikan PENGGUGAT yang mana pemanfaatan dari batu bara yang dijadikan objek jual beli tersebut seharusnya dapat digunakan oleh PENGGUGAT untuk menghasilkan barang atau jasa dan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang memiliki nilai secara ekonomis, sehingga tindakan seperti ini menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang mana kerugian tersebut pada hakekatnya sulit untuk dinilai dengan uang, namun jika hendak diperhitungkan besarnya tidak kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), oleh karenanya adalah layak dan patut bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

9. Bahwa menurut yurisprudensi, tuntutan kerugian immateriil dapat dikabulkan tidak hanya dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tuntutan mengenai kerugian immateriil juga dapat dilakukan dan dikabulkan melalui Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 yang pada amar putusannya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

*"2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan wanprestasi.*

*5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,000 (lima puluh juta rupiah)"*

*Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



Berdasarkan dasar hukum tersebut, PENGGUGAT sah untuk menyatakan bahwa tuntutan pada gugatan wanprestasi tidak hanya terbatas pada tuntutan ganti rugi, biaya dan bunga. Pendapat Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 tersebut telah memperluas makna dari kerugian immateriil. Sehingga, kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT mempunyai alasan hukum yang jelas dan kuat untuk dikabulkan.

**10.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan perkara *a quo* dan menjamin agar PENGGUGAT tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut serta menjamin TERGUGAT agar dapat sesegera mungkin melaksanakan kewajibannya, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per hari atau jumlahnya disesuaikan dengan besarnya tanggungan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT per hari sejak Putusan diucapkan sampai dengan TERGUGAT memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo*; Permohonan ini telah sesuai dengan **Pasal 606a jo. Pasal 606b Reglement of de Rechtsvordering** yang menyatakan :

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

*"Bila Keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum, Pasal 606"*

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



*berlaku juga dalam hal ini. Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh atas hak baru seperti dimaksud pada alenia pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti yang diatur dalam alenia pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru."*

selain dari pada **Pasal 606a jo. Pasal 606b Reglement of de *Rechtvordering***, permohonan ini juga telah sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/Pdt/2012/PTR :

*"untuk menjamin agar Penggugat/Terbanding tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar Tergugat/Pembanding dapat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan, namun jumlahnya disesuaikan dengan besarnya tanggungan hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti."*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan PENGGUGAT mengenai uang paksa (*dwangsom*) telah berdasar hukum dan PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan *a quo*.

**11.** Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasari bukti-bukti yang sempurna sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 118 HIR, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan *a quo* dapat diputus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum *Verzet*, Banding, dan Kasasi dari TERGUGAT;

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



Permohonan tersebut di atas telah sesuai dengan **Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Buitr 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil**, yang menyatakan :

*"Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika surat itu sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu.."*

*"Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*

a. ....

b. **Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah"**,

**12.** Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang ada sangkut pautnya dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara serta TURUT TERGUGAT adalah pihak yang memiliki andil dalam memberikan hasil uji kadar sulfur pada batu bara yang dijadikan objek perjanjian, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini.

**13.** Bahwa dikarenakan gugatan ini timbul akibat dari wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka sangat beralasan dan layak jika TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti hukum serta argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas, dimana TERGUGAT secara

*Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terbukti melakukan tindakan wanprestasi (cedera janji) dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 9 April 2022.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti melakukan tindakan Wanprestasi.
4. Menyatakan bahwa Denda Keterlambatan/*Demurrage* kepada Kapal TB. Prime 12/TB. TGH 2518 sejak tanggal 16 April 2022 selama 179 hari merupakan Denda Keterlambatan/*Demurrage* yang harus dibayar oleh TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Wanprestasi dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:
    - i. Biaya pembayaran atas batu bara sejumlah 80% (delapan puluh persen) dari total nilai kontrak atau senilai USD 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu US Dollar) yang dikonversikan menjadi mata uang Rupiah pada tanggal gugatan ini, menjadi sebesar Rp.5.021.403.000,00 (lima miliar dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu Rupiah);
    - ii. Denda keterlambatan (*Demurrage*) Kapal Tongkang TB. Prime 12/TB. TGH 2518 sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;  
Jumlah *Demurrage* : 180 hari  
Total denda *Demurrage* : USD 316.800 (*tiga ratus enam belas ribu delapan ratus US Dollar*) yang dikonversikan menjadi mata uang

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah pada tanggal gugatan ini, menjadi sebesar Rp.4.955.702.400,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah)

Total Kerugian Materiil:

**USD 637.800 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus US Dollar)** atau apabila dikonversi dengan rupiah adalah sebesar **Rp.9.977.105.400,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).**

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*).

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT memenuhi kewajibannya secara keseluruhan kepada PENGGUGAT.

7. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*).

8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan tunduk pada Putusan *a quo*.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir Kuasanya sebagaimana disebutkan diatas, **Tergugat** hadir kuasanya Kuasanya Dr. Fahmi Bachmid, S.H., M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada **LAW OFFICE FAHMI BACHMID & PARTNERS**, beralamat kantor di The Citadel unit 2A Jl. Dewi Sartika Raya N0.3, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/LO-FB/SK/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, **Turut Tergugat** hadir Kuasanya Aldho Dwijaya, S.H., Advokat pada

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kantor Hukum Sugih Ardhian Pramono & Partners**, berkedudukan di Gedung Central Mas Pacific (Gedung Berca Indonesia), Lantai 4, R. 401, Jl. Palmerah Utara No.14, RT.01/RW.05, Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUWANDI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI**

**I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT MENGGABUNGKAN 2 (DUA) SUBJEK HUKUM YANG BERBEDA, YAKNI SUBJEK HUKUM PERSERORAN TERBATAS (PT) DAN SUBJEK HUKUM ORANG (MANUSIA) SEBAGAI TERGUGAT.**

1. Bahwa Gugatan Penggugat terkait adanya Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena Penggugat telah salah dan tidak jelas dalam menentukan subjek pihak Tergugat dalam perkara *A Quo*, dimana Penggugat telah menggugat subjek hukum Badan hukum dan orang yang di gabungkan kedalam satu pihak sebagai pihak yang di gugat;

*Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 1, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

***"Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap : PT. Berkah Buana Bania, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Rawasari XIV No. 01 RT.057 RW.005, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70117, dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Syaifullah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Muhammad Yusuf Mohanzani sebagai Direktur dan atau Penerima Kuasa Direksi, sehingga berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;***

3. Bahwa jika mengacu pada dalil Penggugat sebagaimana yang Tergugat kutip diatas, dalil Penggugat tersebut keliru dan fatal, hal ini akan menimbulkan kekacauan karena siapa yang akan bertanggung jawab atas adanya gugatan ini?? Apakah Subjek Hukum atau Badan Hukum. Apakah PT. BERKAH BUANA BANUA atau MUHAMAD YUSUF MOHANZANI atau AKHMAD SYAIFULLAH, menjadi sangat rancu dan sangat fatal jika Penggugat tidak bisa menentukan siapa pihak yang akan di gugat dalam perkara *A Quo*;

4. Bahwa tidak boleh menggabungkan dua subjek hukum menjadi satu sebagai Tergugat, seharusnya dipisahkan sebagai pihak dalam perkara ini, misal PT. BERKAH BUANA BANUA sebagai Tergugat I dan MUHAMAD YUSUF MOHANZANI sebagai Tergugat II;

5. Bahwa seharusnya yang diminta pertanggungjawaban dalam perkara *A Quo* adalah PT. BERKAH BUANA BANUA, Maka dengan menggabungkan para pihak di dalam gugatan yaitu MUHAMMAD YUSUF MOHANZANI dan PT. BERKAH BUANA

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



BANUA menjadi satu maka gugatan menjadi tidak jelas kabur (*Obscuur libel*);

6. Bahwa M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan" cetakan ke 9 hal.448 menyatakan yang dimaksud dengan *Obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena telah terbukti Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil karena Penggugat telah menggugat subyek hukum yang tidak jelas karena menjadikan Satu Badan Hukum dan Orang Perserorangan sebagai TERGUGAT, sehingga gugatannya menjadi TIDAK JELAS ATAU KABUR (*obscuur libel*). Maka dengan demikian, sangat berlasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

**II. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT MENGGUGAT MUHAMMAD YUSUF MAHONZANI DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI DIREKTUR PADAHAL MUHAMMAD YUSUF MAHONZANI BUKAN DIREKTUR DI PT. BERKAH BUANA BANUA**

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat Muhammad Yusuf Mahonzani sebagai Direktur di PT. Berkah Buana Banua. Hal ini terbukti dari adanya dalil Penggugat dalam Gugatannya yang mengatakan sebagai berikut :

***Dengan ini mengajukan Gugatan Terhadap :***

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



***"PT. Berkah Buana Banua, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Rawasari XIV No. 01, RT. 057, RW. 005, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70117. Dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Syaiufullah Sebagai Direktur Utama dan Muhammad Yusuf Mahonzani Sebagai Direktur/Penerima Kuasa Direksi sehingga berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat"***

2. Bahwa jika mencermati secara teliti kalimat yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana dikutip diatas, maka artinya secara yuridis Penggugat menyimpulkan bahwa Muhammad Yusuf Mohanzani Sebagai Direktur berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah Buana Banua;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berkah Buana Banua No. 04, Tanggal 08 Mei 2023, terbukti Muhammad Yusuf Mohanzani bukan sebagai Direktur PT. Berkah Buana Banua dan bukan siapa-siapa didalam PT. Berkah Buana Banua, sehingga tidak berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah Buana Banua sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
4. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat Muhammad Yusuf Mohanzani sebagai Direktur PT. Berkah Buana Banua. Dengan adanya dalil tersebut, maka secara yuridis membuktikan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yakni terjadi *Error In Persona* sebab faktanya Muhammad Yusuf Mohanzani bukan sebagai Direktur PT. Berkah Buana Banua;
5. Bahwa selanjutnya, Muhammad Yusuf Mohanzani hanya diberikan kuasa oleh Direktur Utama PT. Berkah Buana Banua,

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : **"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa"**

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Muhammad Yusuf Mohanzani hanya diberikan kuasa oleh Direktur Utama PT. Berkah Buana Banua. Maka secara yuridis, Muhammad Yusuf Mohanzani tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 40 Tahun 2007, yang berbunyi : **"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"**;

7. Bahwa oleh karena telah terbukti Muhammad Yusuf Mohanzani bukan sebagai Direktur PT. Berkah Buana Banua sebagaimana didalihkan Penggugat dan oleh karena Muhammad Yusuf Maohanzani hanya diberikan kuasa oleh Direktur Utama PT. Berkah Buana Banua. Maka secara yuridis, Muhammad Yusuf Mohanzani tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum;

8. Bahwa dengan fakta tersebut, maka secara hukum telah terbukti Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang mengandung *Error In Persona*. Untuk itu, sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT KELIRU MENENTUKAN PIHAK TERGUGAT DALAM GUGATAN.

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena Penggugat telah keliru dan salah menentukan Tergugat dalam perkara *A Quo*;

2. Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 1, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

*"Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap : PT. Berkah Buana Banua, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Rawasari XIV No. 01 RT.057 RW.005, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70117, dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Syaifullah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Muhammad Yusuf Mohanzani sebagai Direktur dan atau Penerima Kuasa Direksi, sehingga berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;*

3. Bahwa MUHAMMAD YUSUF MOHANZANI dalam kedudukannya di PT. BERKAH BUANA BANUA bukan Direktur, sedangkan didalam gugatan di gugat sebagai Direktur. MUHAMMAD YUSUF MOHANZANI di PT. BERKAH BUANA BANUA kedudukannya adalah hanya sebagai kuasa Direktur Utama, maka dari itu Penggugat telah keliru menentukan penerima kuasa sebagai Tergugat di dalam perkara *A Quo*;

4. Bahwa MUHAMMAD YUSUF MOHANZANI secara pribadi tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya karena kedudukannya adalah selaku Kuasa dari PT. BERKAH BUANA BANUA dan tidak bisa di gugat karena sebagai penerima Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama PT. BERKAH BUANA BANUA;

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



5. Bahwa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perkara *A Quo* adalah PT. BERKAH BUANA BANUA, maka jika mengacu pada dalil Penggugat yang menggabungkan PT. BERKAH BUANA BANUA dengan MUHAMMAD YUSUF MOHANZANI sebagai Tergugat adalah kekeliruan karena Penggugat telah salah menentukan pihak Tergugat yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan di dalam perkara *A Quo*;

6. Bahwa Pengertian Kuasa disebut dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai berikut:

***“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”***

7. Bahwa mengenai bentuk dari kuasa, pasal 1793 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:

***“Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan itu oleh yang diberi kuasa.”***

8. Bahwa penerima kuasa melakukan suatu perbuatan atau urusan tertentu mewakili atas nama pemberi kuasa dan berdasarkan persetujuan pemberi kuasa. Dimana bentuk dari pemberian kuasa ini tidak hanya terbatas pada kuasa tertulis (surat kuasa), namun bisa juga secara lisan, bahkan bisa juga secara diam-diam dilihat dari rangkaian tindakan penerima kuasa yang disetujui atau dikehendaki pemberi kuasa;

9. Bahwa M Yahya Harahap mengemukakan, yang dapat ditarik sebagai Tergugat atas sengketa yang timbul dari perjanjian atau transaksi yang dibuat kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa adalah:

a. **Pemberi kuasa, bukan kuasa**

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



b. Dengan syarat, apabila tindakan yang dilakukannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya;

c. Kuasa baru dapat ditarik sebagai pihak tergugat, apabila tindakan yang dilakukannya melampaui batas wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa.

10. Bahwa ditegaskan dalam Putusan MA No. 3556 K/Pdt/1985. Menurut putusan ini gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi kuasa yaitu pemilik tanah sengketa. Dalam kasus ini penerima kuasa, baru dapat ditarik sebagai tergugat, apabila dia dalam melaksanakan tindakan, melampaui batas wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, bahwa Penerima Kuasa tidak dapat ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *A Quo*, apabila Penerima Kuasa ditarik dan ditempatkan sebagai Pihak Tergugat, maka gugatan tersebut menjadi (*Error In Persona*). Maka dengan demikian, sangat berlasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### IV. POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN ALIAS TIDAK SALING MENDUKUNG.

1. Bahwa pada posita hal. 4 point 8, huruf a, b dan c Penggugat dengan tegasnya menyatakan "**Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sampai dengan tahap ketiga kepada Tergugat secara tunai yang dilakukan pada tanggal-tanggal sebagai berikut:**

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



- a. **Pembarayan tahap pertama sebesar USD 80.250 (delapan puluh ribu dua ratus lima puluh US Dollar) dilakukan pada tanggal 11 April 2022;**
- b. **Pembayaran tahap kedua sebesar USD 120.375 (seratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima US Dollar) dilakukan pada tanggal 18 April 2022; dan**
- c. **Pembayaran tahap ketiga sebesar USD 120.375 (seratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima US Dollar) dilakukan pada tanggal 25 April 2022;**

Sedangkan pada Petitem hal. 16 s/d Penggugat tidak ada menyebutkan:

1. **Menyatakan pembayaran-pembayaran yang dilakukan Penggugat, tertanggal 11 April 2022, 18 April 2022 dan tanggal 25 April 2022 Adalah Sah Menurut Hukum ;** Oleh karena itu terbukti kiranya ada pertentangan antara posita dan petitem didalam Gugatan Penggugat;

**Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, karena Petitem Gugatan tidak jelas, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

#### **V. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR.**

1. Bahwa setelah membaca posita maupun petitem pada Gugatan Penggugat objek gugatan dari pada Penggugat tidak jelas alias kabur;
2. Penggugat dalam dalilnya pada hal 6 point 15 dengan jelas dan terang yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat menerima laporan yang diterbitkan oleh surveyor independen yang ditunjuk Penggugat, YAITU PT. SGS INDONESIA pada tanggal 26 April 2022, **Padahal didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor**

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 9 April 2022 dengan jelas dan terang dalam PASAL 1 TENTANG OBJEK JUAL BELI, poin 1.1 “menyatakan pihak pertama/penjual dan pihak kedua/pembeli sepakat menunjuk surveyor independent perusahaan yang terdaftar sebagai surveyor, yaitu PT. CCIC Jakarta untuk melakukan pengambilan sample dan analisis sample bahan yang dikirim pada saat pemuatan yang bersifat final dan mengikat para pihak, biaya untuk pengambilan sample dan analisis ditanggung oleh Penjual”

Jadi dari mana Penggugat bisa mengklaim kadar sulfur dari batu bara yang disediakan Tergugat tidak sesuai spesifikasi, sementara SURVEYOR yang ditunjuk Penggugat tidak sesuai dengan objek PERJANJIAN dalam hal ini PT. CCIC Jakarta; DENGAN DEMIKIAN JELAS KIRANYA TERHADAP OBJEK GUGATAN PENGGUGAT BANYAK MANIPULASI DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara yuridis Gugatan Penggugat, wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### VI.GUGATAN KABUR (Obscuur Libel).

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) karena didalam Posita Gugatan Aquo, pada hal. 4 poin 9 **Penggugat menyatakan telah mendaratkan kapal tongkang TB. Prime 12/TB.TGH 2518 sejak 16 April 2022**, akan tetapi **Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas dimana kapal tongkang TB. Prime 12/TB.TGH 2518 sejak 16 April 2022 bersandar dan berlabuh**, maka dengan tidak diuraikannya kapal tongkang tersebut bersandar dan berlabuh, jelas kiranya gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas. Karena **maka secara hukum gugatan ini haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklelijkverklaard)**;

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



VII. GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT MENGABUNGKAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIL DALAM GUGATAN WANPRESTASI.

1. Bahwa didalam uraian Gugatan Penggugat seperti yang tercantum didalam Perihal Gugatannya adalah **Gugatan Wanprestasi**, akan tetapi didalam petitum Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar kerugian Immateril;
2. Bahwa secara yuridis dalam Gugatan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi tidak boleh dicampur adukan antara kerugian Materiil dan Immateril. Kerugian Immateril adalah ciri khas dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Bahwa merujuk pada teori dan doktrin ilmu hukum kerugian Immateril adalah merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang sebab kerugian Immateril sejatinya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Ciri khas kerugian Immateril hanya terdapat pada kasus Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata, bukan pada perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
4. Bahwa kerugian Immateril terjadi akibat adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan mengenai kerugian Immateril menurut **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994** yang menentukan : **“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”**;
5. Bahwa baik didalam posita maupun petitum penggugat pada halaman 13 s/d 14 poin 40 dan pada halaman 16 s/d 17 poin 5

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



huruf b yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*) merupakan dalil yang masuk dalam kategori Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa terhadap gugatan wanprestasi secara hukum tidak dibenarkan meminta ganti kerugian Immateril, hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1246 KUHPerdara yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. **Ganti rugi biaya;**
- b. **Ganti rugi kerugian;**
- c. **Ganti rugi bunga;**

7. Bahwa dari ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut diatas, maka secara yuridis gugatan terkait wanprestasi hanya bisa dimintakan kerugian materiil nya saja, sedangkan menuntut kerugian immateril dalam gugatan wanprestasi tidak di benarkan menurut hukum;

8. Bahwa oleh karena didalam dalil gugatan penggugat baik didalam posita maupun dalam petitum mencantumkan adanya kerugian immateril, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscuree libel*). Sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan Eksepsi diatas, cukup beralasan Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang ada didalam Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas yang ada kaitannya dengan Pokok Perkara ini, mohon

*Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 3 yang pada intinya mengatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara adalah merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, oleh karenanya haruslah ditolak;

4. Bahwa faktanya Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, hal ini dapat terbukti dari adanya tindakan **MOHAMMAD YUSUF MOHANZANI** selaku orang yang telah diberikan kuasa khusus yang telah membayar Jasa Stockpile agar melakukan penumpukan Batu Bara untuk persiapan kargo tongkang ke-2 (dua);

5. Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat melakukan kontrak pembelian dengan para miner untuk melakukan pengiriman ke Stockpile ATS, fakta ini terbukti dengan adanya Invoice No. 0725/INV/HMS-BBB/IV/2022 untuk Slot Jetty Hasnur Jaya International oleh CV. HMS untuk muatan  $\pm$  5000 MT dan TB. Prime 12 Barge TGH 2518 telah dilakukan pembayaran oleh Pihak Tergugat sebesar Rp. 499.999.500,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

6. Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 28 April 2022 batu bara pesanan Penggugat semua telah ditumpuk dikargo Jetty R yang proses haulingnya akan dilanjutkan setelah cuti bersama terhitung sejak tanggal 28 April 2022 s/d 09 Mei 2022. Hal ini dilakukan agar tercapai komposisi blending sesuai dengan parameter Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang disepakati dan Pihak Tergugat telah melakukan pembayaran untuk kargo di pelabuhan senilai **Rp. 30.270.477**;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan fakta tersebut. Maka Artinya terbukti **MOHAMMAD YUSUF MOHANZANI** selaku orang

*Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



kepercayaan atau Kuasa dari Tergugat telah melakukan semua kewajibannya kepada Penggugat;

8. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada halaman 6 point 15 yang pada intinya mengatakan. **Setelah menerima laporan yang diterbitkan oleh Surveyor Independe yang ditunjuk Penggugat, yaitu PT. SGS Indonesia pada tanggal 26 April 2022 yang menyatakan** : kadar sulfur dari batu bara yang telah disediakan oleh Tergugat tidak sesuai dengan spesifikasi batu bara yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara adalah dalil yang mengada-ngada, tidak benar serta penuh dengan rekayasa fakta sebab didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022 tidak pernah ada kesepakatan untuk memberikan hak kepada Penggugat menggunakan **Surveyor PT. SGS Indonesia. Justru yang disepakati dalam Perjanjian A Quo sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 angka 1 adalah : Pihak Pertama/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli sepakat menunjuk Surveyor Independen Perusahaan yang terdaftar sebagai surveyir, yaitu PT. CCIC Jakarta untuk melakukan pengambilan sample dan analisis sampel bahan yang dikirim pada saat pemuatan yang bersifat final dan mengikat para pihak, biaya untuk pengambilan sampel dan analisis ditanggung oleh penjual;**

9. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022 sebagaimana Tergugat kutip diatas, maka jelas **Surveyor PT. SGS Indonesia** yang didalilkan Penggugat tidak pernah diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga benar kiranya Eksepsi yang terkait objek gugatan Penggugat kabur;

10. Bahwa sangat aneh jika Penggugat tiba-tiba mengatakan kadar sulfur batu bara tidak sesuai dengan yang diperjanjian, apalagi pengambilan sample Batu Bara tersebut

*Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



sama sekali tidak pernah diketahui oleh Tergugat. Dengan fakta tersebut, maka PATUT DIDUGA Penggugat telah melakukan Rekayasa hukum agar mencari keuntungan dari Tergugat;

11. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 7 s/d 8 point 19 s/d 25 haruslah ditolak atau dikesampingkan. Tergugat tidak menanggapi hal tersebut dikarenakan perbuatan dari Penggugat sendiri yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan Tergugat melakukan **Surveyor dengan menggunakan PT. SGS Indonesia**, padahal jelas dan tegas dalam Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Surveyor yang bisa digunakan adalah Surveyor dari PT. CCIC pengambilan sample dan biayanya ditanggung oleh Tergugat;

12. Bahwa terkait dalil Penggugat pada hal. 9 point 30 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan perjanjian jual beli batu bara, yang menyatakan:

***"Bahwa alasan dilibatkannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan ini dikarenakan Turut Tergugat merupakan pihak yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan analisis terhadap kualitas dari batu bara yang diperjanjikan in casu objek perkara"***

Sedangkan didalam Pasal 1 angka 1 Perjanjian jual beli Batu Bara berbunyi:

***"Pihak Pertama/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli sepakat menunjuk Surveyor Independen Perusahaan yang terdaftar sebagai surveyor, yaitu PT. CCIC Jakarta untuk melakukan pengambilan sample dan analisis sampel bahan yang dikirim pada saat pemuatan yang bersifat final dan mengikat para pihak, biaya untuk pengambilan sampel dan analisis ditanggung oleh penjual";***

13. Bahwa dari ketidaksesuaian antara dalil Penggugat dengan isi perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut diatas, Penggugat telah menuduh seolah-olah Tergugat sendiri yang

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



menunjuk Turut Tergugat untuk melakukan analisis terhadap kualitas dari Batu Bara, dan seolah-olah Penggugat tidak tahu padahal hal tersebut atas kesepakatan bersama yang yang tertuang di dalam perjanjian jual beli batu bara, maka Penggugat jelas-jelas kembali Tergugat katakan bahwa Penggugat telah melakukan Rekayasa hukum agar mencari keuntungan dari Tergugat;

**14.** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka telah terbukti tidak ada perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10 s/d 12 point 33 s/d 38. Justru yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi sejak awal ada Penggugat karena telah terbukti Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Batu Bara 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022;

**15.** Bahwa terkait dengan Permintaan Ganti Kerugian Materill dan Immaterill yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya pada halaman 12 s/d 14 haruslah ditolak karena apa yang diuraikan dalam Gugatannya tidak rasional, tidak berdasar hukum. Tidak ada perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang mencantumkan kerugian Immaterill, sehingga benar kiranya Ekspesi Tergugat dalam perkara *A Quo*;

**16.** Bahwa terhadap dalil Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak karena tuntutan uang paksa tidak sah dan tidak beralasan hukum sesuai dengan :

■ **Yuri  
sprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register  
No. 307 K/Sip/1975.**

■ **Yuri  
sprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register  
No. 791 K/Sip/1972.**

*Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



Oleh karena itu, tuntutan tersebut, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

17. Bahwa selanjutnya terkait dengan permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu juga haruslah ditolak karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya penuh dengan kebohongan dan rekayasa hukum;

18. Bahwa terhadap dalil-dalil lain yang tidak ditanggapi oleh Tergugat. Maka dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dan selanjutnya, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan semua dalil-dalilnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);

#### C. DALAM REKONVENSİ

Didalam Rekonvensi ini, Tergugat mohon disebut sebagai "**Penggugat Rekonvensi**" dan Penggugat mohon disebut sebagai "**Tergugat Rekonvensi**". Dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang dituangkan dalam perjanjian No.003/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 pada tanggal tanggal 06 April 2022 di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
2. Bahwa adapun jumlah kontrak Batu Bara yang diperjanjikan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebanyak 4500 MT dengan klausul dan system pembayaran cash/TT sebagai berikut :

*Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



a. Sebesar 20% sesudah sign kontrak, 30% mulai hauling ke stockpile, 30% tongkang sandar, 20% setelah dokumen selesai;

3. Bahwa setelah dilakukannya pembayaran tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya pada hari jumat tanggal 22/04/2022 Penggugat Rekonvensi mulai melakukan loading batu bara ke Jetty Hasnur Jaya Internasional dengan type Jetty R, TB.WAN/BG.LION KIMTRANS 23-05 sebanyak 4.502.601 MT dengan tujuan Selangor Malaysia, sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa dari pengiriman batu bara yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, ternyata masih terdapat sisa kekurangan pembayaran tahap keempat yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah sebesar 20% atau sebesar **72,266 USD** atau jika konversikan setara dengan nilai **RP.1.126.926.843 (satu milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)** setelah dokumen selesai;

5. Bahwa berbagai upaya terus dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk meminta sisa kekurangan pembayaran keempat sebesar 20 % kepada Tergugat Rekonvensi, salah satunya melalui percakapan whatsapp dimana Tergugat Rekonvensi berjanji akan memproses sisa pembayarannya pada tanggal 04 Mei 2022, namun sampai dengan saat ini itikad baik dari Tergugat Rekonvensi tidak kunjung diperlihatkan untuk menyelesaikan sisa Kewajiban sebesar 20% atau sebesar **72,266 USD** atau jika konversikan setara dengan nilai **RP.1.126.926.843 (satu milyar seratus dua puluh enam juta**

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



*sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);*

6. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi menolak batu bara yang Penggugat Rekonvensi kirimkan melalui Jetty Hasnur Jaya Internasional Jetty R dengan kapal , TB.WAN/BG.LION KIMTRANS 23-05 sebanyak 4.502.601 MT seharusnya batu bara tersebut dikembalikan, namun sampai Gugatan Rekonvensi ini diajukan terbukti batu bara tersebut diterima serta kekurangan pembayaran sebesar 20% belum juga dibayarkan;

7. Bahwa adapun akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya sebesar 20% tersebut, maka jelas telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, dimana batu baranya telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi keseluruhannya sedangkan pembayarannya masih belum terdapat kekuarangan sebesar 20%, faktanya apapun yang menjadi hak dari Tergugat Rekonvensi telah dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi secara cepat dan tepat;

8. Bahwa dari total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Keterlambatan pelunasan terhitung dari 27 April 2022 s/d 01 November 2022 (187) hari;
- b. Denda perhari sebesar 1750 USD X 187 hari dengan total 372.250 USD;
- c. Sisa pembayaran 20 % senilai 72.266 USD;
- d. Asuransi dan Alur Barito : 1,412.7103 USD;

Sehingga total keseluruhan adalah sebesar **USD 400,929,-** yang dikonvensi dalam rupiah sebesar **Rp. 6.013.935.000** ( Enam milyar tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa sepertinya Tergugat Rekonvensi tidak habis akal untuk mengelabui Penggugat Rekonvensi, dimana pada tanggal 09 April 2022 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kembali membuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor :

*Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022, yang mana dalam perjanjian tersebut objek yang diperjualbelikan adalah Batu Bara Termal Indonesia Kalori 5100-4900 Kcal/kg (GAR);

**10.** Bahwa dimana sistem pembayaran yang disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu 20% sesudah tandatangan kontrak dan setelah survey ketersediaan cargo di Jetty dan Tambang, 30% mulai Hauling Ke Stockpile atau pada saat kapal sampai dipelabuhan muat, 30% apabila batu bara sudah secara keseluruhan dimuat Kapal Tongkang dan 20% setelah dokumen-dokumen selesai diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

**11.** Bahwa dari hal-hal yang telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam perjanjian 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 diatas, maka pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Penggugat Rekonvensi kembali menyiapkan batu bara sesuai dengan permintaan dari Tergugat Rekonvensi sehingga pada hari itu juga Penggugat Rekonvensi membayar Jasa Stockpile agar dapat melakukan penumpukan batu bara untuk persiapan kargo tongkang ke-2;

**12.** Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan kontrak pembelian dengan para miner didalam konsesi EBT untuk melakukan pengiriman ke Stockpile ATS dan Stockpile Inkopol, fakta ini terbukti dengan adanya Invoice No. 0725/INV/HMS-BBB/IV/2022 untuk Slot Jetty Hasnur Jaya International oleh CV. HMS untuk muatan  $\pm$  5000 MT dan TB. Prime 12 Barge TGH 2518 telah dilakukan pembayaran oleh Pihak Tergugat sebesar Rp. 499.999.500,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

**13.** Bahwa pada tanggal 28 April 2022 batu bara pesanan Tergugat Rekonvensi semua telah ditumpuk dikargo Jetty R, untuk kesiapan kargo tersebut kurang lebih mencapai 2814,070 Ton (56,2%) yang proses hauling akan dilanjutkan setelah cuti

*Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



bersama terhitung sejak tanggal 28 April 2022 s/d 09 Mei 2022.

Hal ini dilakukan agar tercapai komposisi blending sesuai dengan parameter Surat Perjanjian Jual Beli batu bara NO. 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022;

**14.** Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan dan membayarkan pelaksanaan PreShipment (PSI) dari surveyor CCIC yang telah ditunjuk secara bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, untuk kargo di Pelabuhan senilai Rp. 30.270.477,- (*Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);

**15.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan fakta tersebut. Maka Artinya terbukti Penggugat Rekonvensi telah melakukan semua kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi. Namun Penggugat Rekonvensi belum kunjung mendapatkan sisa kekurangan pembayaran yang 20% dari perjanjian jual beli batu bara No. 03/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022, dan perjanjian No. 04/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 sampai dengan saat ini;

**16.** Bahwa tetapi yang terjadi pada tanggal 29 April 2022 Penggugat Rekonvensi mendapat surat dari Tergugat Rekonvensi yang pada intinya surat tersebut meminta pergantian batu bara dan kompensasi, dengan maksud menolak/reject cargo semua batu bara yang telah dikumpulkan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian No: 04/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022;

**17.** Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi menolak/reject cargo semua batu bara yang telah dikumpulkan Penggugat Rekonvensi adalah dikarenakan pada tanggal 26 April 2022 adanya laporan yang diterbitkan oleh Surveyor Independen yaitu PT. SGS Indonesia yang menyatakan kadar sulfur dari batu bara yang telah disediakan oleh Penggugat Rekonvensi tidak sesuai

*Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



dengan spesifikasi batu bara yang telah disepakati dalam Perjanjian 04 A Quo;

18. Bahwa apabila memang benar kadar sulfur dari batu bara yang ditolak oleh Tergugat Rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan hasil sebenarnya, seharusnya Tergugat Rekonvensi **MENGEMBALIKAN SELURUH** batu bara yang telah dikirim oleh Penggugat Rekonvensi pada awal mula disepakatinya perjanjian jual beli batu bara 03, namun yang terjadi faktanya Tergugat Rekonvensi malah membuat Perjanjian Batu Bara No. 04 dan meminta pengiriman kembali batu bara tersebut ke Malaysia tempat yang dimintakan oleh Tergugat Rekonvensi;

19. Bahwa yang lebih anehnya tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yaitu mengambil sampel secara diam-diam dan entah dari mana sampel tersebut didapat, lalu meminta jasa Surveyor Independen yaitu PT. SGS Indonesia untuk mengukur kadar sulfur batu bara dan setelah itu membatalkan secara sepihak terhadap batu bara yang telah dikumpulkan oleh Penggugat Rekonvensi di stockpile

20. Bahwa padahal apabila merujuk didalam perjanjian jual beli batu bara Nomor : 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022 tidak pernah ada kesepakatan untuk memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi menggunakan Surveyor PT. SGS Indonesia. Justru yang disepakati dalam Perjanjian A Quo sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 angka 1.1 adalah : Pihak Pertama/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli sepakat menunjuk Surveyor Independen Perusahaan yang terdaftar sebagai surveyor, yaitu PT. CCIC Jakarta untuk melakukan pengambilan sample dan analisis sampel bahan yang dikirim pada saat pemuatan yang bersifat final dan mengikat para pihak, biaya untuk pengambilan sampel dan analisis ditanggung oleh penjual;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara jelas telah disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022 sebagaimana Penggugat Rekonvensi kutip diatas, **Surveyor PT. SGS Indonesia** yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai dasar menolak/reject cargo batu bara yang sudah siap di Jetty adalah perbuatan yang melanggar kesepakatan bersama karena **Surveyor PT. SGS Indonesia** tidak pernah diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga sangat aneh jika Penggugat tiba-tiba mengatakan kadar sulfur batu bara tidak sesuai dengan yang diperjanjian, apalagi pengambilan sample batu bara tersebut sama sekali tidak pernah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;

22. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang menolak/reject cargo batu bara yang sudah siap di Jetty dan tiba-tiba meminta kembali biaya pembayaran sejumlah 80% cukup menunjukkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk tidak melaksanakan kesepakatan di dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022. Sehingga dengan fakta tersebut, maka telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi karena telah melanggar ketentuan Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Batu Bara 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022;

23. Bahwa menurut hukum, perbuatan wanprestasi telah terbukti dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga melahirkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi (*Vide: Pasal 1243 KUH Perdata*), oleh karena itu beralasan menurut hukum Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi

*Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



akibat timbulnya perbuatan hukum dari perjanjian Nomor : 003/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 pada tanggal tanggal 06 April 2022 dan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022, dengan rincian sebagai berikut :

## KERUGIAN MATERIIL :

1. Kerugian materil dari perjanjian Nomor: 003/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 pada tanggal tanggal 06 April 2022:

- a. Keterlambatan pelunasan terhitung dari 27 April 2022 s/d 01 November 2022 (187) hari;
- b. Denda perhari sebesar 1750 USD X 187 hari dengan total 372.250 USD;
- c. Sisa pembayaran 20 % senilai 72.266 USD;
- d. Asuransi dan Alur Barito : 1,412.7103 USD;

Sehingga total keseluruhan adalah sebesar USD 400,929,- yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp.6.013.935.000,00 (*Enam milyar tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

2. **Kerugian materil dari perjanjian** Jual Beli Batu Bara Nomor : 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022;

- |         |                       |   |            |
|---------|-----------------------|---|------------|
| e.      | DP. Dokumen EBT       | : | USD        |
| 6.900   |                       |   |            |
| f.      | Jasa Stockpile        | : | USD 12.000 |
| g.      | Penyusutan Kargo      | : | USD        |
| 60.000  |                       |   |            |
| h.      | Slot Jetty            | : | USD 33.333 |
| i.      | Hauling Kargo         | : | USD 4.000  |
| j.      | Pembayaran Batu Bara: |   | USD        |
| 316.666 |                       |   |            |



k.	Denda Jetty	:USD 666X157
Hari = USD 104.562		
PPJK & Bea Cukai	:	USD 6.666
Biaya operasional	:	USD 3.334
Total	:	USD 547.511

**Konversi dalam Rupiah : 8.212.665.000**

24. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat Rekonvensi akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi bila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini;

25. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

26. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji, maka patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian analisa fakta yuridis diatas. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## III. DALAM REKONVENSIS

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat secara hukum Perjanjian Jual Beli Batu Bara perjanjian Nomor: 003/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 pada tanggal tanggal 06 April 2022 dan Nomor: 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022;
3. Menyatakan Pengiriman barang dari Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan loading batu bara ke Jetty Hasnur Jaya Internasional dengan type Jetty R, TB.WAN/BG.LION KIMTRANS 23-05 sebanyak 4.502.601 MT dengan tujuan Selangor Malaysia adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi belum membayar sisa Kewajiban sebesar 20% atau sebesar **72,266 USD atau jika konversikan setara dengan nilai RP.1.126.926.843 (satu milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)**;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang telah menggunakan Jasa **Surveyor PT. SGS Indonesia** sebagai dasar untuk menolak/reject cargo batu bara yang sudah siap di Jetty adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian berupa :

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewajiban dalam Perjanjian Nomor: **003/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022** pada tanggal tanggal **06 April 2022**:

- a. Kewajiban untuk membayar Keterlambatan pelunasan terhitung dari 27 April 2022 s/d 01 November 2022 (187) hari;
- b. Denda perhari sebesar 1750 USD X 187 hari dengan total 372.250 USD;
- c. Sisa pembayaran 20 % senilai 72.266 USD;
- d. Asuransi dan Alur Barito : 1,412.7103 USD;

Sehingga total keseluruhan adalah sebesar USD 400,929,- yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp. 6.013.935.000 (*Enam milyar tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

2. Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : **004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022** Tanggal **09 April 2022**

- |    |                      |                                     |
|----|----------------------|-------------------------------------|
| a. | DP. Dokumen EBT      | : USD 6.900                         |
| b. | Jasa Stockpile       | : USD 12.000                        |
| c. | Penyusutan Kargo     | : USD 60.000                        |
| d. | Slot Jetty           | : USD 33.333                        |
| e. | Hauling Kargo        | : USD 4.000                         |
| f. | Pembayaran Batu Bara | : USD 316.666                       |
| g. | Denda Jetty          | : USD 666X157 Hari<br>= USD 104.562 |
| h. | PPJK & Bea Cukai     | : USD 6.666                         |
| i. | Biaya operasional    | : USD 3.334                         |

**Total : USD 547.511**

Koversi dalam Rupiah :**8.212.665.000** (*delapan milyar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Total Kewajiban Tergugat Rekonvensi yang belum dibayarkan terkait dengan adanya Peranjian Nomor 003/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 pada tanggal tanggal 06 April 2022 dan Nomor : 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 Tanggal 09 April 2022 adalah sebesar USD 400,929,- yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp. 6. 013.935.000,- (*Enam milyar tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*); ditambah Total: USD 547.511Koversi dalam Rupiah : 8.212.665.000 (*delapan milyar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*) = **RP. 14.226.600.000,-** (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi bila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau;**

**Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI**

Majelis Hakim yang terhormat.

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



Setelah membaca dengan seksama gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini, TURUT TERGUGAT berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil baik berupa **error in persona** maupun **obscure libel** dalam berbagai bentuk seperti yang dijelaskan dibawah ini :

**a. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISQUALIFICATE IN PERSON TERHADAP TURUT TERGUGAT, OLEH KARENA ITU DALIL GUGAT PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Bahwa ditariknya PT. CCIC JAKARTA sebagai TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah **salah dan keliru**, karena menempatkan TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk **diskualifikasi in person**, karena pihak yang **ditarik dan didudukkan** sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini **bukan pihak yang tepat kedudukannya**.

Adapun alasan-alasan hukum kami didasarkan terhadap fakta sebagai berikut :

**1.1. Sesuai dengan Prinsip Contract Party yang Digariskan Pasal 1340 KUHPerduta dan Dihubungkan dengan Tata Tertib Beracara, yang Memiliki Kapasitas sebagai Pihak Dalam Kasus Ini, Hanya Terbatas pada Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Kerjasama, yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT**

Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 2 romawi I angka 2 PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

*"Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 9 April 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli Batu Bara") yang mana dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut Akhmad*

*Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah selaku Direktur Utama Perseroan memberikan kuasa kepada Muhamad Yusuf Mohanzani yang dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direksi dan juga menjabat sebagai Direksi Perseroan sehingga bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Batu Bara dengan objek yang diperjualbelikan adalah Batu Bara Termal Indonesia Kalori 5100 – 4900 Kcal/kg (GAR) (“Objek Jual Beli”);”

Bahwa dalam perkara *a quo*, pihak yang memiliki hubungan hukum (*rechtsver houding*) dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut adalah PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan yang didalilkan oleh PENGGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah TERGUGAT.

Oleh karena itu, berdasar prinsip *contract party* dalam Pasal 1340 KUHPdata, yang mengatur sebagai berikut :

- “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

- Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Berdasarkan fakta dan uraian serta ketentuan Pasal 1340 KUHPdata tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hanya PT. BERKAH BUANA BANUA yang harus ditarik sebagai TERGUGAT, hal ini dikarenakan karena pihak dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut adalah **BEST ETERNITY RECYCLE TECHNOLOGY,**

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



**SDN, BHD (PENGGUGAT)** dalam perkara *a quo* dan **PT. BERKAH BUANA BANUA (TERGUGAT)**;

- Dalam Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan diikutsertakannya TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* karena TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT untuk melakukan analisis terhadap kualitas dari batu bara yang diperjanjikan dan semata-mata hanya untuk kelengkapan pihak dalam perkara, yang mana kenyataannya TURUT TERGUGAT bukanlah pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan tidak pernah mengetahui jika TURUT TERGUGAT disebutkan dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain :

**1)** Putusan MA No.1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang memberi kaidah hukum sebagai berikut :

*"bahwa dalam suatu perjanjian kerjasama hanya mengikat kepada mereka yang menjadi pihak di dalamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara. Oleh karena itu, gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat terima."*

**2)** Putusan MA No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang memberi kaidah hukum sebagai berikut :

*"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum."*

Berdasar fakta-fakta di atas, dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 9 April 2022, TURUT TERGUGAT **sama sekali bukan sebagai pihak** dalam perjanjian, sehingga tidak ada hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relationship*),

*Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



kewajiban hukum (*legal obligation*) maupun pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) yang harus dipikul atau dibebankan kepada TURUT TERGUGAT untuk memenuhi isi dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut

**1.2. Dasar Dalil Gugat PENGGUGAT adalah Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang Bersumber dari Perjanjian Jual Beli Batu Bara No.004/BBB-BERT/COAL/TRADING/ IV/2022 tanggal 9 April 2022 yang Dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT**

Bahwa sebagaimana Gugatan PENGGUGAT pada angka 39 halaman 12, PENGGUGAT mendalilkan landasan hukum (*rechtsgrond*) diajukannya gugatan ini adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan TERGUGAT (**PT. BERKAH BUANA BANUA**), terhadap kewajibannya yaitu :

*“..., tindakan TERGUGAT yang nyata-nyata merupakan tindakan wanprestasi tersebut juga merupakan suatu tindakan yang tidak adil (*unfair*) dan sepihak/*unfair business* karena TERGUGAT selaku penjual tidak bisa menyediakan batu bara sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan dan tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pengembalian pembayaran kepada PENGGUGAT, ...”*

Memperhatikan dalil PENGGUGAT tersebut di atas, ditariknya PT Surveyor Indonesia sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar dan mengandung **cacat formil** yang bersifat ***error in persona*** dalam bentuk ***diskualifikasi in person*** yakni **salah atau keliru** menarik PT CCIC JAKARTA sebagai TURUT TERGUGAT.

Bertitik tolak dari dasar fakta (*feitelijkgrond*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang dikemukakan di atas, maka :

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



1. Berdasarkan Prinsip Contract Party Yang Digariskan Pasal 1340 KUHPerdara, ditariknya PT. CCIC JAKARTA sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah salah dan keliru.
2. Gugatan yang diajukan PENGGUGAT mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* terhadap TURUT TERGUGAT.

Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harus menyatakan gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.

## **b. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)**

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa tindakan PENGGUGAT menarik PT CCIC JAKARTA sebagai TURUT TERGUGAT tanpa menjelaskan tindakan wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga Gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.

Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata mengatur "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

Apabila ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dikaitkan dengan uraian dan dalil-dalil gugatannya, maka PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan Pasal mana dalam Perjanjian yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT, yang mana pada kenyataannya TURUT TERGUGAT bukanlah pihak dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut.

Atas uraian tersebut di atas, maka sangat-sangat beralasan bagi TURUT TERGUGAT untuk mengajukan ***exceptio obscure libeli*** terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT karena

*Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



PENGGUGAT tidak mendalilkan Pasal mana dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut yang telah dilanggar sehingga TURUT TERGUGAT sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Posita gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, **tidak ada satu dalil pun yang menyatakan atau menjelaskan perbuatan dan kedudukan TURUT TERGUGAT dalam hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.**
- Namun di dalam Petitum gugatan pada angka 8 halaman 17 PENGGUGAT meminta kepada Majelis untuk **"Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan tunduk pada Putusan a quo";**

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.1075 K/Sip/1982** tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan:

*"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dengan Posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan **dengan jelas** dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : "Gugatan tidak dapat diterima".*

Dengan demikian, bertitik tolak dari dasar fakta (*feitelijkte grond*) yang terdapat dalam gugatan dihubungkan dengan alasan hukum (*rechts grond*) di atas, PENGGUGAT tidak dapat mempertemukan antara dalil gugatnya dengan petitum yang diajukannya sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT mengandung **cacat formil dalam bentuk *obscure libeli***, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. **DALAM POKOK PERKARA**

Majelis Hakim yang terhormat,

Pertama-tama TURUT TERGUGAT menjelaskan, segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan **bantahan pokok perkara (*verweer ten principale*)** yang diajukan dalam jawaban ini.

Pada dasarnya TURUT TERGUGAT dengan **tegas** menyatakan **menolak** seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, sesuai dengan alasan yang dikemukakan di bawah ini.

**TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MENERBITKAN SERTIFIKAT HASIL UJI SAMPEL BATU BARA UNTUK TERGUGAT, JUSTRU TURUT TERGUGAT DIBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK OLEH TERGUGAT**

Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 9 romawi IV, PENGGUGAT mendalilkan :

*“Bahwa alasan dilibatkannya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam gugatan ini dikarenakan TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT untuk melakukan analisis terhadap kualitas dari batu bara yang diperjanjian in casu objek perkara.”*

Bahwa TURUT TERGUGAT membantah dalil yang menyangkutpautkan keterlibatan TURUT TERGUGAT di dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 9 April 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT pernah mengajukan permintaan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan uji sampel batu bara yaitu berdasar Shipping Instruction pada tanggal 22 April 2022.

Bahwa berdasar permintaan tersebut, TURUT TERGUGAT mengirimkan personilnya untuk melakukan uji sampel batu bara di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 23 April 2022

*Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



sampai dengan 25 April 2022. Namun, sebelum TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hasil Uji Sampel Batu Bara tersebut, TERGUGAT secara sepihak membatalkan kerjasamanya dengan TURUT TERGUGAT, sehingga dengan demikian **TURUT TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Sertifikat Hasil Uji Sampel Batubara yang diminta oleh TERGUGAT** dan TURUT TERGUGAT tidak terlibat dalam proses jual beli batu bara yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa TURUT TERGUGAT juga membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakan TURUT TERGUGAT memiliki keterkaitan dengan TERGUGAT. TURUT TERGUGAT merupakan surveyor independen yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Jadi keliru apabila PENGGUGAT menganggap TURUT TERGUGAT mempunyai keterkaitan dengan pihak manapun termasuk TERGUGAT.

Bahwa bertitik tolak dari dasar fakta (*feitelijke grond*) yang terdapat dalam gugatan dihubungkan dengan alasan hukum (*rechts grond*) di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGGUGAT.

## **DALAM REKONVENSI**

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT I REKONVENSI terhadap PENGGUGAT REKONVENSI sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara TERGUGAT I REKONVENSI dengan TERGUGAT II REKONVENSI yang mana jelas-jelas PENGGUGAT REKONVENSI bukanlah pihak yang menandatangani Perjanjian tersebut, berdasar alasan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI, dan mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan pada bagian Dalam Konvensi di atas, dianggap termuat kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian kami pada bagian Gugatan Rekonvensi ini.

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh PENGGUGAT REKONVENSİ terhadap PARA TERGUGAT REKONVENSİ adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 132 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) huruf (a) dan Pasal 245 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), yang menegaskan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PARA TERGUGAT REKONVENSİ berdasar ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang mengatur :

*"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik".*

Bahwa akibat diajukannya perkara *a quo* oleh TERGUGAT I REKONVENSİ di Pengadilan Negeri Banjarmasin mengakibatkan tercemarnya nama baik dari PENGGUGAT REKONVENSİ, yang mana dengan tindakan TERGUGAT I REKONVENSİ menarik PENGGUGAT REKONVENSİ ke dalam perkara *a quo* menimbulkan image buruk atas keprofesionalitasan dari PENGGUGAT REKONVENSİ dalam bidang surveyor.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Surveyor khususnya Jasa Laboratorium Batu Bara, dimana PENGGUGAT REKONVENSİ sangat menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas, sehingga dengan ditariknya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo* membuat nama baik TURUT TERGUGAT tercoreng di kalangan dunia usia dan membuat image TURUT TERGUGAT sebagai Perusahaan surveyor menjadi buruk.

Bahwa selain itu, PENGGUGAT REKONVENSİ juga mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil, dimana dengan tindakan TERGUGAT I REKONVENSİ menarik PENGGUGAT REKONVENSİ dalam perkara *a quo* menyebabkan PENGGUGAT REKONVENSİ harus mengeluarkan biaya-

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk menghadiri setiap acara persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan PENGGUGAT REKONVENSI juga harus mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa Advokat mewakili PENGGUGAT REKONVENSI di dalam perkara *a quo*.

Bahwa dapat PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan rincian kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil :

- a. Biaya sewa jasa Advokat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Biaya transportasi dan akomodasi untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin senilai Rp.48.702.300,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

2. Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tindakan TERGUGAT I REKONVENSI menarik PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI baik kerugian materiil dan imateriil, sehingga dalam gugatan rekonsensi ini sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil dan imateriil Penggugat Rekonsensi tersebut.

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

*Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I REKONVENSİ telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSİ ganti rugi materiil seketika dan sekaligus secara tanggung renteng sebagai berikut:
  - a. Biaya sewa jasa Advokat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b. Biaya transportasi dan akomodasi untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin senilai Rp.48.702.300,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSİ seketika dan sekaligus ganti rugi imateril secara tanggungrenteng sebagai akibat hilangnya nama baik PENGGUGAT REKONVENSİ yang jika dihitung dengan uang senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam petkaru ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Mei 2024, demikian pula atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

*Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Hasil Printout dan Fotocopy Constitution of Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD Incorporated on 5<sup>th</sup> day of May 2018 dan Passport Lee Man Bun, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1a**;
2. Fotocopy dari Hasil Printout dan Fotocopy Anggaran Dasar Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD Didirikan pada 5 Mei 2018 oleh Undang-undang Malaysia yang telah diterjemahkan oleh Fatchurozak Penerjemah Resmi dan Tersumpah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1b**;
3. Asli dan Fotocopy Digitally Certified Corporate Information Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1c**;
4. Asli dan Fotocopy Informasi Perusahaan Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD yang telah diterjemahkan oleh Fatchurozak Penerjemah Resmi dan Tersumpah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1d**;
5. Asli dan Fotocopy Perjanjian Jual Beli Batubara No. 003/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 antara PT. Berkah Buana Banua dan PT CCIC Jakarta dengan Best Eternity Recycle Technology, SDN, BHD tanggal 6 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
6. Asli dan Fotocopy Perjanjian Jual Beli Batubara No. 004/BBB-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 antara PT. Berkah Buana Banua dengan Best Eternity Recycle Technology, SDN, BHD tanggal 9 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
7. Asli dan Fotocopy Bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan total nilai sebesar

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



USD 321,000 ke rekening PT. Berkah Buana Banua *in casu* TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut Pembayaran tahap 1: USD 80,250, Pembayaran tahap 2: USD 120,375, Pembayaran tahap 3: USD 120,375, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-4**;

**8.** Fotocopy dan Fotocopy 2 (two) Submitted Sample Analytical Report PT. SGS Indonesia with total coal sulfur yields 1,08 % and 1,60 % on date 26 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-5a**;

**9.** Asli dan Fotocopy 2 (dua) Laporan Analisis yang Diserahkan PT. SGS Indonesia dengan total perolehan sulfur batubara 1,08 % dan 1,60 % pada tanggal 26 April 2022 yang telah diterjemahkan oleh Fatchurozak Penerjemah Resmi dan Tersumpah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-5b**;

**10.** Asli dan Fotocopy Surat Nomor 001/BERT/BBB/IV/CP/2022 tertanggal 29 April 2022 perihal Permohonan Penggantian Batu Bara dan Kompensasi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-6**;

**11.** Asli dan Fotocopy Surat Nomor 002/BERT/BBB/V/CP/2022 tertanggal 7 Mei 2022 perihal Waktu Tunggu Penggantian Batu Bara Baru, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-7**;

**12.** Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor 007.01/SP/BBB-BERT/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022 dari PT. Berkah Buana Banua kepada Best Eternity Recycle Technology, SDN, BHD, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-8**;

**13.** Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor RITZ/P/LTR/001/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan dan Undangan kepada PT.

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



Berkah Buana Banua, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-9**;

**14.** Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor RITZ/P/LTR/001/IX/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal Surat Pemberitahuan dan Undangan kepada PT. Berkah Buana Banua dan/atau Kuasa Hukumnya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-10**;

**15.** Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor RITZP/LTR/004/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 perihal Surat Somasi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-11**;

**16.** Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor RITZP/LTR/005/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 perihal Somasi Terakhir, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali **P-1a, P-1b, P-5a, P-9, P-10, P-11 dan P-12** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

**1.** Asli dan Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 45 tanggal 26 Februari 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-1**;

**2.** Asli dan Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0018100.AH.01.02. TAHUN 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berkah Buana Banua tertanggal 04 September 2018., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-2**;

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



3. Asli dan Fotocopy Perjanjian Jual Beli Batu Bara Coal Purchase Agreement No. 003/DAWBERT/Coal/TRADING/IV/2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-3**;
4. Fotocopy dan Fotocopy Commercial Invoice No. 17/CINV/BBB-BERT/IV/2022 kepada BEST ETERNITY RECYCLE TECHNOLOGY SDN BHD, dengan LC Number : 312010874390-G, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-4**;
5. Asli dan Fotocopy Bill Of Lading (B/L No. 007/EBT-BBB/RFS01/22) dan Cargo Manifest beserta Reference No. 0002281/BJM/2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-5**;
6. Asli dan Fotocopy Advising LC No Ref Bank : ME77122002623, tanggal 14 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-6**;
7. Fotocopy dan Fotocopy Percakapan melalui whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat yang diwakili Mrs. Rolleta Lee dari pukul 23.25 s/d pukul 23.55, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-7**;
8. Asli dan Fotocopy Perjanjian Tambahan Additional Agreement (addendum) Antara (Between) PT. Berkah Buana Banua dan Best Eternity Recycle Technology SDN BHD No. ADD/003/BBBBERT/ COAL/TRADING/IV/2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-8**;
9. Asli dan Fotocopy Perjanjian Jual Beli Batu Bara Coal Purchase Agreement No. 004/BBBBERT/COAI/TRADING/IV/2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-9**;

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



10. Asli dan Fotocopy Perjanjian Tambahan Additional Agreement (addendum) Antara (Between) PT. Berkah Buana Buana dan Best Eternity Recycle Technology SDN BHD No. ADD/004/BBB- BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 12 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-10**;

11. Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor 048/HJISPT/IV/2022 Perihal Peringatan Loading CV HMS-BBB tertanggal 27 Mei 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-11**;

12. Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor 008/EBTBBB/SI/IV/2022, tentang Shipping Intruction, tanggal 18 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-12**;

13. Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor 012/WETS/BSKBJM/IV/2022, perihal Permohonan Pemuatan Ekspor Barang Curah, tertanggal 18 April 2022, kekapal TB Prime 12/BG TGH 2518, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-13**;

14. Fotocopy dan Fotocopy Format Pengajuan & Persetujuan Hauling batu bara No. 008/EBTBBB/SI/IV/2022, tanggal persetujuan 18 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-14**;

15. Fotocopy dan Fotocopy Notice Of Readiness TB. Prime 12/BG.TGH 2518 tanggal 16 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-15**;

16. Fotocopy dan Fotocopy Invoice PT.CCIC Jakarta No. IN-22040089, tanggal 18 April 2022, JOB NO. 220300SG0105082, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-16**;

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor : 006/ABGHJI/PIH/IV/2022 tanggal 18 April 2022 kepada PT. Hasnur Jaya Internasional, Perihal : Permohonan dan Pernyataan Ijin Hauling, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-17**;

18. Fotocopy dan Fotocopy Surat dari PT. Berkah Buana Banua kepada PT. Haekal Multi Sarana Tentang Shipping Instruction Nomor : 002/BBB-HMS/SI/IV/2022 tanggal 18 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-18**;

19. Fotocopy dan Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 002/BBB-SP/IV/2022, tanggal 18 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-19**;

20. Fotocopy dan Fotocopy Invoice No. 220300SG0101227 Pre Shipment yang dikeluarkan PT.CCIC Jakarta, tanggal 18 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-20**;

21. Fotocopy dan Fotocopy Surat Report Of Laboratory Analysis, sample No. 1868, tanggal 21 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-21**;

22. Fotocopy dan Fotocopy Submitted Sample Analytical Report tertanggal 26 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-22**;

23. Fotocopy dan Fotocopy Surat No. 001/BERT/BBB/IV/CP/2022, Perihal Penggantian Batu Bara dan Kompensasi tanggal 29 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-23**;

24. Fotocopy dan Fotocopy Surat No. 05.01/BBB/RL/IV/2022 yang ditujukan kepada PT. Best Eternity Recycle Technology SDN BHD tertanggal 24 Mei

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm



2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-24**;

25. Fotocopy dan Fotocopy Shipping Instruction (Instruksi Pengiriman) Batu Bara tanggal 12 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T/PR-24**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali **T/PR-4, T/PR-7, T/PR-11, T/PR-12, T/PR-13, T/PR-14, T/PR-15, T/PR-16, T/PR-17, T/PR-18, T/PR-19, T/PR-20, T/PR-21, T/PR-22, T/PR-23, T/PR-24 dan T/PR-25** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dan Fotocopy Surat Nomor 03/BBB-SK-BERT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Permohonan Sampling Analysis and Draft Barge, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-1**;
2. Fotocopy dan Fotocopy Shipping Instruction Nomor 02/BBB-BEST-SI-BARGE/IV/2022 tanggal 22 April 2022., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-2**;
3. Fotocopy dan Fotocopy Tangkapan Layar Percakapan antara TERGUGAT/TERGUGAT II REKONVENSIS dengan TURUT TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSIS pada tanggal 14 Mei 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-3**;
4. Asli dan Fotocopy Surat Penawaran Jasa Hukum Nomor 020/OL.SAP-CCJ/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-4**;
5. Asli dan Fotocopy Invoice Nomor 07/INV-SAP-CCTC/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 beserta Tanda



Terimanya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-5**;

6. Asli dan Fotocopy Debit Note Nomor 0B/INV-SAP-CCIC/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-6**;

7. Asli dan Fotocopy Debit Note Nomor 12/INV-SAP-CCIC/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-7**;

8. Asli dan Fotocopy Debit Note Nomor 13/INV-SAP-CCTC/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-8**;

9. Asli dan Fotocopy Debit Note Nomor 16/INV-SAP-CCIC/IV/2024 tanggal 16 April 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-9**;

10. Asli dan Fotocopy Invoice Nomor JW-31JP2403007 tanggal 6 Maret 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-10**;

11. Asli dan Fotocopy Invoice Nomor JW-31JP7404001 tanggal 3 April 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-11**;

12. Asli dan Fotocopy Invoice Nomor JW-31JP2405003 tanggal 6 Mei 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **TT-12**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali **TT-1, TT-2 dan TT-3** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **DALAM KOMPENSI :**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena perkara ini melibatkan badan hukum yang ada di luar negeri, dimana surat kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan dibuat di luar negeri, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Surat Kuasa Khusus yang digunakan sebagai dasar mengajukan Gugatan telah memenuhi syarat formil ataupun syarat materil suatu Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil pemberian kuasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg (Tresna 1993) tidak menyebutkan dengan rinci akan tetapi hanya mensyaratkan yang pokok saja yaitu berbentuk "tertulis" atau akta dan hanya berisi formulasi "memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan";

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan tujuan untuk menyempurnakan syarat-syarat dalam surat kuasa khusus di pengadilan melalui beberapa SEMA yaitu :

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 1959 ;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 1962 ;
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 1971 ;
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1994.

*Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



Menimbang, bahwa SEMA-SEMA tersebut menyebutkan syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut :

1. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat) ;
2. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan ;
3. Menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan para pihak yang berperkara atau paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang, bahwa kesemua syarat formil tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya harus seluruhnya dipenuhi. Salah satu syarat formil pemberian kuasa tidak dipenuhi akan mengakibatkan surat kuasa mengandung cacat formil dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada lampiran hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum bagian I. Huruf f disebutkan : "Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (naazegelen)" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat yang merupakan pintu masuk seorang advokad untuk kemudian beracara di Pengadilan, ternyata Surat Kuasa Khusus yang digunakan Kuasa Penggugat Kompetensi untuk mengajukan Gugatan Perkara In casu belum dilakukan Pemeteraian kemudian di Kantor Pos (Naazegelen) dimana hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

*Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pada lampiran hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum bagian I. Huruf f dimana ketentuan tersebut menggunakan kata "harus" yang berarti wajib dipenuhi agar Surat Kuasa Khusus tersebut memenuhi syarat formil dan tidak cacat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan Kuasa Penggugat Kompensi untuk mengajukan Gugatan Perkara In casu belum dilakukan Pemeteraian kemudian di Kantor Pos (Naazegelen) maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan dinyatakan tidak sah;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat Kompensi dinyatakan tidak sah, maka seluruh Eksepsi dari Pihak Tergugat Kompensi maupun pihak Turut Tergugat Kompensi harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat Kompensi maupun Kuasa Turut Tergugat Kompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan Kuasa Penggugat menggunakan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah maka Gugatan Penggugat Kompensi merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONPENSII :**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim menyatakan bahwa secara formal telah terputus hubungan diantara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi, sehingga Gugatan rekonsensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONPENSII DAN REKOPENSII :**

*Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi maupun gugatan dalam rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat konpensi / tergugat rekonpensi berada di pihak yang kalah sehingga harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### **DALAM KONPENSI;**

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Kuasa Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijske Verklaard);

### **DALAM REKOPENSI:**

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijske Verklaard);

### **DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

*Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

ttd

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A m r i, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp 74.000,00;
elaas Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Relas .....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Biaya Penggandaan .....	:	<u>Rp 35.700,00;</u>
Jumlah	:	Rp289.000,00;

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 77 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)